



**WALI KOTA KENDARI**  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 50 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 58 TAHUN  
2021 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS  
DAN DIREKSI SERTA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, HAK DAN  
KEWAJIBAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang: a. bahwa sehubungan pengaturan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan perusahaan maka perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan peraturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI SERTA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) di sisipkan satu ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebagai berikut:
  - a. ketua merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama;
  - b. anggota menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama; dan
  - c. jika Dewan Pengawas hanya terdiri dari satu orang, maka honorarium yang diterima senilai honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dihapus.
- (4) Dewan Pengawas mendapat tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Kota Kendari dan laba bersih telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dalam 3 (tiga) tahun terakhir pendapatan Perumda Kota Kendari.
- (4a) Pemberian tunjangan jaminan sosial kepada Dewan Pengawas dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Pelaksanaan dalam pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) di sisipkan satu ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
    - a. gaji;
    - b. tunjangan;
    - c. fasilitas; dan/atau
    - d. tantiem atau insentif kinerja.
  - (2) Direksi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya berhak menerima gaji sebagai berikut:
    - a. direktur utama menerima gaji sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok Pegawai Perumda Kota Kendari tertinggi;
    - b. direktur operasional menerima gaji sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
  - (3) Direksi mendapat tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d sesuai kemampuan keuangan Perumda Kota Kendari dan laba bersih telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dalam 3 (tiga) tahun terakhir pendapatan Perumda Kota Kendari.
  - (3a) Pemberian tunjangan jaminan sosial kepada Direksi dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan Perumda Kota Kendari dalam 1 (satu) tahun.
  - (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif setelah Perumda Kota Kendari berjalan paling lama 3 (tiga) tahun.
  - (6) Pelaksanaan dalam pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 14 di disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada Standar Upah Minimum Kota Kendari serta prinsip-prinsip skala gaji pegawai yang berlaku disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Kota Kendari.
  - (1a) Gaji tertinggi pegawai paling banyak 1,2 kali dari Standar Upah Minimum Kota Kendari.
  - (2) Skala gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

| PARAF KOORDINASI |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| NO               | INSTANSI / UNIT KERJA | PARAF   |
| 1                | Ass. Pereko & Pemb    |  |
| 2                | Kabag Perekonomian    |  |
| 3                | Kabag Hukum           |  |
| 4                |                       |   |

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30-9-2024  
WALI KOTA KENDARI,



MUHAMMAD YUSUP 

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30-9-2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



RIDWANSYAH TARDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 30 NOMOR